



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perunas Tulung Mili RT 003 RW 005 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada exxxxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTABUMI ILIR KECAMATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 November 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 322/24/XI/2022, tertanggal 22 November 2022;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Perunas Tulung Mili RT 001 RW 005 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi selama 2 tahun atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat, oleh sebab itu untuk kebutuhan pribadi Penggugat, Penggugat masih meminta kepada orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat;
 - c. Apabila Penggugat memasak, Tergugat memakan masakan Penggugat namun Tergugat selalu menghina apa yang telah dimasak oleh Penggugat, karena perkataan Tergugat, Penggugat merasa sakit hati;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar Penggugat berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa, pada awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur dalam satu ranjang namun masih tinggal dalam rumah, Penggugat juga sering pulang ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2024 disebabkan karena hal yang sama yakni Tergugat masih tidak berubah oleh sebab itu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Perunas Tulung Mili RT 003 RW 005 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 04 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim ketua telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan hakim ketua Penggugat menyatakan bahwa ingin bercerai karena sering bertengkar terus menerus dengan Tergugat dan saat ini telah berpisah sejak bulan November 2024;

Bahwa terhadap keterangan Penggugat, hakim ketua menganggap pemeriksaan telah cukup, sehingga dapat menjatuhkan putusan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai dengan alasan pokoknya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Penggugat dan Tergugat saat ini baru berpisah sejak bulan November 2024 oleh karena itu menyebabkan gugatan Penggugat *premature* diajukan karena sebagaimana ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 disebutkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika perselisihan dan pertengkaran terus menerus terbukti atau telah berpisah minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Penggugat tersebut masih *premature* maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai hakim ketua, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

hakim ketua

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pnbp	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp32.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2025/PA.Ktbn